

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RAIH WAJAR TANPA  
PENGECCUALIAN (WTP) 10 KALI BERTURUT-TURUT**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/09/IMG-20240509-WA0000-2939165816.jpg>

**Isi Berita:**

RADARSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali menunjukkan kinerja terbaiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Hal itu terlihat saat Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi bersama Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menerima penghargaan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 10 kalinya.

Diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Tengah, dalam kegiatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Rabu (8/5) siang.

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengungkapkan, perolehan opini WTP ke 10 kalinya yang diperoleh pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan hasil dari kerja keras semua jajaran pemerintahan di Kabupaten Karanganyar untuk bisa meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Terimakasih atas capaiannya, ini adalah bentuk kerjasama semua, baik dari pemerintah kabupaten Karanganyar maupun dari DPRD Kabupaten Karanganyar yang terus bersinergi, semoga dengan capaian ini nantinya akan berdampak baik pada semua kegiatan pemerintah untuk masyarakat Karanganyar," kata Timotius.

Disinggung terkait rahasia pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk bisa meraih Opini WTP, Timotius menjelaskan semua itu karena berkat gotong-royong, sinergi dan rasa

tanggung jawab semua pihak yang telah bersama-sama sama dalam membangun Karanganyar.

Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengapresiasi Pemkab Karanganyar yang telah berhasil dalam menerima 10 kali berturut-turut penghargaan dari BPK.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut melihat bahwa baik pemerintah dan DPRD memiliki soliditas dan sinergitas yang cukup baik.

"Dengan perolehan WTP tersebut saya harap pemerintah bisa memberikan hal yang positif, terutama dalam laporan keuangan. Transparan, akuntabilitas serta dapat memberikan pembangunan yang berguna atau lebih baik di Karanganyar," terang Bagus Selo. (rud/adi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844633961/pemerintah-kabupaten-karanganyar-raih-wtp-10-kali-berturut-turut-ini-rahasiannya>, "Pemerintah Kabupaten Karanganyar Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Ini Rahasiannya", tanggal 9 Mei 2024.
2. <https://www.karanganyarkab.go.id/karanganyar-raih-wtp-ke-10-oleh-bpk-prov-jateng/>, "Karanganyar Raih WTP ke 10 Oleh BPK Prov. Jateng", tanggal 8 Mei 2024.
3. [https://infojateng.id/read/48311/pemkab-karanganyar-raih-wtp-10-kali-berturut-turut/#google\\_vignette](https://infojateng.id/read/48311/pemkab-karanganyar-raih-wtp-10-kali-berturut-turut/#google_vignette), "Pemkab Karanganyar Raih WTP 10 Kali Berturut-turut", tanggal 11 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - e. Penjelasan
    - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
    - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

## Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> BPK RI, “*Ragam Opini BPK*”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*